

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Penerimaan pajak sangat penting dalam rangka mensukseskan pembangunan. Penerimaan Pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat di peroleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Untuk memastikan penerimaan pajak meningkat, Dirjen Pajak melakukan safari ke beberapa kantor wilayah dan pelayanan pajak pratama.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Per September
Tahun 2015-2017 (Triliun)

Tahun	Target	Realisasi September	Prosentase%	Realisasi Akhir Tahun
2015	1.294,20	686,2	53,02	1.060,80
2016	1.355,20	791,9	58,4	1.105,90
2017	1.283,60	770,7	60	-

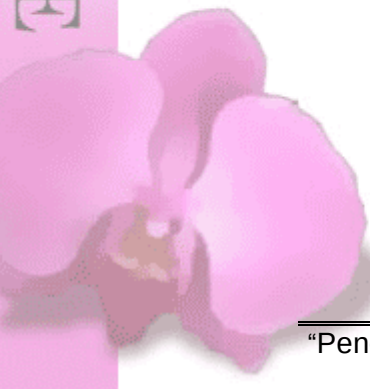
Sumber: www.pajak.go.id

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hanya berada di kisaran 89% dari target atau hanya sebesar Rp 1.142,4 triliun dari target tahun 2017 senilai Rp 1.283,6 triliun.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. *Self Assessment system* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, pemerintah perlu melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan.

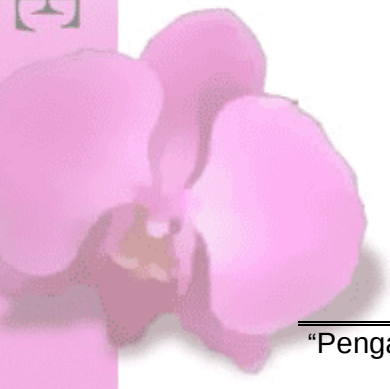
Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparat pajak. Dengan adanya kejadian ini Dirjen Pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi – sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi.



Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada, memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan NPWP. Karena selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Wajib Pajak (WP), berdasarkan pasal 2 UU KUP, yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP sangat terkait dengan adanya subjek dan objek pajak. Sebagai karyawan jika telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan



Tidak Kena Pajak (PTKP) tentunya telah memenuhi unsur subjek dan objek pajak.

Jika tidak memiliki NPWP, wajib pajak akan mengalami berbagai kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan hal lain yang berkaitan dengan NPWP. Beberapa kesulitan di antaranya adalah berupa sanksi kurungan dan denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa hak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tujuan Ditjen Pajak mengenai sanksi dan denda adalah semata-mata untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam hal kepemilikan NPWP.

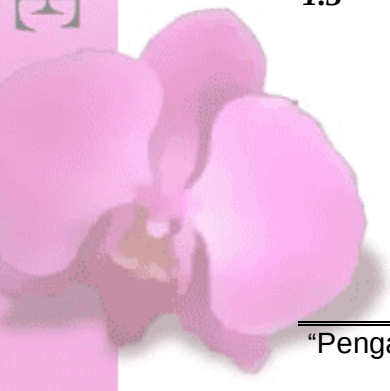
Mengacu pada uraian di atas, Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh secara simultan kesadaran wajib pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Manakah dari variabel kesadaran wajib pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kesadaran wajib Pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak.



2. Untuk mengetahui mana dari variabel kesadaran wajib pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat bagi wajib pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

1.4.2. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan serta sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan seara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

1.4.3. Manfaat bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kesadaran wajib pajak dan kewajiban kepemilikan NPWP perpajakan dengan cara membandingkan teori yang di peroleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

